



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bayu Sutrisno als Bayu Bin (alm) Sumino;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/18 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Melati SP.4 RT 007, Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. / JL. Jiubak Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan 17 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/III/2024/Reskrim tanggal 16 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara:PDM-144/SGT/03/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Sutrisno Als. Bayu Bin Sumino (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bayu Sutrisno Als. Bayu Bin Sumino (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil audit stock opname unit CV. Sinar Utama per 28 Desember 2023 beserta lampirannya berupa 3 (tiga) buah KTP a.n Sdra Iskandar, Sdri Paiyem Endang Sulastri dan sdra Mansur beserta 4 (empat) lembar kertas gesek Nokia Nosin sepeda motor.
 - 1 (satu) lembar data 4 (empat) unit kendaraan sepeda motor Yamaha WR155R, Yamaha Jupiter-Z, Yamaha Mio Blucore dan Yamaha MX-KING beserta register surat jalan dan invoicennya;
 - 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan No : 5500MSJ23090319, tanggal 09 September 2023, No. D.O : 5500MD023090062, tanggal 07 September 2023 beserta Lampiran Invoice No. : 5500NSD23090038, tanggal 10 September 2023 dalam bentuk salinan, atas 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 merk Yamaha type Jupiter-Z CW F1, warna Hijau, Noka : MH3UE1120PJ395357, Nosin : E3R5E-0407873, Tahun 2023 yang diterbitkan PT. Surya Timur Sakti Jatim (PT. STSJ) ditujukan ke CV. Sinar Utama, terlegalisir;
 - 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan No : 5500MSJ230905128, tanggal 15 September 2023, No. D.O : 5500MD023090149, tanggal 16 September 2023 beserta Lampiran Invoice No. : 5500NSD23090091, tanggal 20

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dalam bentuk salinan, atas 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 merk Yamaha type MIO M3 125 BLUECORE CW, warna Putih, Noka : MH3SE88H0PJ514046, Nosin : E3R2E-3438470, Tahun 2023 yang diterbitkan PT. Surya Timur Sakti Jatim (PT. STSJ) ditujukan ke CV. Sinar Utama, terlegalisir;

- 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan No : 5500MSJ23100844, tanggal 24 Oktober 2023, No. D.O : 5500MD023100304, tanggal 24 Oktober 2023 beserta Lampiran Invoice No. : 5500NSD23100152, tanggal 31 Oktober 2023 dalam bentuk salinan, atas 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 merk Yamaha type WR 155 R, warna Hitam, Noka : MH3DG3710PK067851, Nosin : G3N6E-0072680, Tahun 2023 yang diterbitkan PT. Surya Timur Sakti Jatim (PT. STSJ) ditujukan ke CV. Sinar Utama, terlegalisir; dan
- 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan No : 5500MSJ23120750, tanggal 19 Desember 2023, No. D.O : 5500MD023120190, tanggal 14 Desember 2023 beserta Lampiran Invoice No. : 5500NSD23120095, tanggal 20 Desember 2023 dalam bentuk salinan, atas 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 merk Yamaha type MX KING, warna Biru, Noka : MH3UG0750PK184071, Nosin : G3E6E-0724428, Tahun 2023 yang diterbitkan PT. Surya Timur Sakti Jatim (PT. STSJ) ditujukan ke CV. Sinar Utama, terlegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-196/SGT/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Bahwa Terdakwa **BAYU SUTRISNO Als. BAYU Bin SUMINO (Alm)** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 28 Desember 2023, setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Dealer YAMAHA CV. SINAR UTAMA MUARA WAHAU, Jl. Poros SP-2, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa awalnya bekerja dari Dealer Yamaha CV. Sinar Utama Muara Wahau di Jl. Poros SP-2, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 133/SU-HRD/21 pada tanggal 31 November 2021, kemudian terdakwa mendapatkan surat tugas sebagai Sales Supervisor, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa dalam menjalankan tugasnya antara lain :
 1. Menjaga dan bertanggungjawab atas showroom, stock motor pajangan, serta inventaris dealer wahau.
 2. Melakukan aktifitas penjualan secara cash dan kredit.
 3. Membuat laporan penjualan setiap hari.
 4. Menerima pembayaran uang konsumen serta menyetorkan ke perusahaan.
 5. Melakukan aktifitas promosi seerta mencapai target yang ditentukan.
- Berawal pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita, datang saksi ISKANDAR bermaksud untuk membeli kendaraan jenis Trail, kemudian setelah melihat-lihat sepeda motor yang ada di dealer Yamaha CV. Sinar Utama, akhirnya saksi ISKANDAR tertarik dengan kendaraan sepeda motor merk WR 155 R warna hitam, setelah itu saksi ISKANDAR memutuskan untuk membeli kendaraanya secara cash dan menyerahkan uang sebesar Rp. 43.184.000 (empat puluh tiga juta seratus delapan puluh

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



empat ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa membuat administrasi pembayaran kepada saksi ISKANDAR, setelah saksi ISKANDAR sudah menerima kwitansi pembayaran dari terdakwa saksi ISKANADR langsung meninggalkan terdakwa dengan membawa kendaraan yang sudah dibeli secara cash, kemudian timbul niat terdakwa ingin menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk terdakwa modal bisnis, keperluan pribadi dan membayar hutang dan uang tersebut tidak terdakwa laporkan kepada manajemen atau atasan CV Sinar Utama Muara Wahau. Selanjutnya Pada hari jumat 24 November 2023 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa kembali lagi menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio Bluecore 125 warna putih kepada Sdr. MANSUR secara cash dengan harga sebesar Rp. 20.135.000 (dua puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun hasil penjualan tersebut terdakwa tidak melaporkannya kepada manajemen atau atasan CV Sinar Utama Muara Wahau, lalu uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk tambahan modal usaha. Kemudian pada hari kamis tanggal 30 November 2023 terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z kepada Sdri. PAIYEM ENDANG SULASTRI secara cash dengan harga Rp. 21.959.000 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) lalu pada hari sabtu tanggal 23 desember 2023 terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha MX King kepada Sdr. MARIANUS P. WANGGA secara cash sebesar Rp. 27.888.000 (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) selain itu terdakwa juga menjual motor merk Yamaha Gear 125 S secara cash kepada LIA AWALIA dengan harga sebesar Rp. 21.699.000 (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari penjualan tersebut terdakwa tidak melaporkannya lagi kepada manajemen CV Sinar Utama Muara Wahau karena dengan alasan terdakwa akan gunakan untuk modal usaha, membayar hutang dan keperluan sehari-hari.

- Bahwa total penjualan yang dilakukan terdakwa secara cash sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor yang mana uang hasil penjualan seluruhnya yang harus di setorkan dan laporkan pertanggungjawabannya sesuai dengan surat tugas terdakwa sebagai Sales Supervisor kepada manajemen atasan CV Sinar Utama Muara Wahau adalah sebesar Rp. 134.115.000. (seratus tiga puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah) namun ketika terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



dimintai pertanggungjawaban terhadap penjualan 5 (lima) unit kendaraan sepeda motor terdakwa hanya bisa melaporkan hasil penjualan sebesar Rp. 35.900.000 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menerangkan bahwa sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 64.049.000 (enam puluh empat juta empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut telah hilang terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkannya dan untuk sisanya uang Rp. 34.166.000 (tiga puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk modal usaha dan membayar hutang serta keperluan pribadi terdakwa. Atas kejadian tersebut pihak CV. SINAR UTAMA MUARA WAHAU melaporkan terdakwa kepada kepolisian kemudian terdakwa diamankan kepolsek wahau dan dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak Manajemen Dealer YAMAHA CV. SINAR UTAMA MUARA WAHAU.
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dealer YAMAHA CV. SINAR UTAMA MUARA WAHAU mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 98.215.000 (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **BAYU SUTRISNO Als. BAYU Bin SUMINO (Alm)** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 28 Desember 2023, setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Dealer YAMAHA CV. SINAR UTAMA MUARA WAHAU, Jl. Poros SP-2, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa awalnya bekerja dari Dealer Yamaha CV. Sinar Utama Muara Wahau di Jl. Poros SP-2, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 133/SU-HRD/21 pada tanggal 31 November 2021, kemudian terdakwa mendapatkan surat tugas sebagai Sales Supervisor, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa dalam menjalankan tugasnya antara lain :
 1. Menjaga dan bertanggungjawab atas showroom, stock motor pajangan, serta inventaris dealer wahau.
 2. Melakukan aktifitas penjualan secara cash dan kredit.
 3. Membuat laporan penjualan setiap hari.
 4. Menerima pembayaran uang konsumen serta menyetorkan ke perusahaan.
 5. Melakukan aktifitas promosi seerta mencapai target yang ditentukan.
- Berawal pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita, datang saksi ISKANDAR bermaksud untuk membeli kendaraan jenis Trail, kemudian setelah melihat-lihat sepeda motor yang ada di dealer Yamaha CV. Sinar Utama, akhirnya saksi ISKANDAR tertarik dengan kendaraan sepeda motor merk WR 155 R warna hitam, setelah itu saksi ISKANDAR memutuskan untuk membeli kendaraanya secara cash dan menyerahkan uang sebesar Rp. 43.184.000 (empat puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa membuatkan administrasi pembayaran kepada saksi ISKANDAR, setelah saksi ISKANDAR sudah menerima kwitansi pembayaran dari terdakwa saksi ISKANADR langsung meninggalkan terdakwa dengan membawa kendaraan yang sudah dibeli secara cash, kemudian timbul niat terdakwa ingin menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk terdakwa modal bisnis, keperluan pribadi dan membayar hutang dan uang tersebut tidak terdakwa laporkan kepada managemen atau atasan CV Sinar Utama Muara Wahau. Selanjutnya Pada hari jumat 24 November 2023 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa kembali lagi menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio Bluecore 125 warna putih kepada Sdr. MANSUR secara cash dengan harga sebesar Rp. 20.135.000 (dua puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun hasil penjualan tersebut terdakwa tidak melaporkannya kepada managemen atau atasan CV Sinar Utama Muara Wahau, lalu uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk tambahan modal usaha. Kemudian pada hari Kamis tanggal

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



30 November 2023 terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z kepada Sdri. PAIYEM ENDANG SULASTRI secara cash dengan harga Rp. 21.959.000 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) lalu pada hari sabtu tanggal 23 desember 2023 terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha MX King kepada Sdr. MARIANUS P. WANGGA secara cash sebesar Rp. 27.888.000 (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) selain itu pada tanggal 28 Desember 2023 terdakwa juga menjual motor merk Yamaha Gear 125 S secara cash kepada LIA AWALIA dengan harga sebesar Rp. 21.699.000 (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari penjualan tersebut terdakwa tidak melaporkannya lagi kepada manajemen CV. Sinar Utama Muara Wahau karena dengan alasan terdakwa akan gunakan untuk modal usaha, membayar hutang dan keperluan sehari-hari.

- Bahwa total penjualan yang dilakukan terdakwa secara cash sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor yang mana uang hasil penjualan seluruhnya yang harus di setorkan dan laporkan pertanggungjawabannya sesuai dengan surat tugas terdakwa sebagai Sales Supervisor kepada manajemen atasan CV. Sinar Utama Muara Wahau adalah sebesar Rp. 134.115.000. (seratus tiga puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah) namun ketika terdakwa dimintai pertanggungjawaban terhadap penjualan 5 (lima) unit kendaraan sepeda motor terdakwa hanya bisa melaporkan hasil penjualan sebesar Rp. 35.900.000 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menerangkan bahwa sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 64.049.000 (enam puluh empat juta empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut telah hilang terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkannya dan untuk sisanya uang Rp. 34.166.000 (tiga puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk modal usaha dan membayar hutang serta keperluan pribadi terdakwa. Atas kejadian tersebut pihak CV. SINAR UTAMA MUARA WAHAU melaporkan terdakwa kepada kepolisian kemudian terdakwa diamankan kepolsek wahau dan dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak Manajemen Dealer YAMAHA CV. SINAR UTAMA MUARA WAHAU.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dealer YAMAHA CV. SINAR UTAMA MUARA WAHAU mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 98.215.000 (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedet Kartowijoyo Bin (Alm) Dena Edward**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan staf Saksi;
 - Bahwa sekitar tanggal 23 atau 24 Desember 2023, Saksi melakukan stock opname barang atas perintah manajer. Kemudian saat Saksi melakukan pengecekan barang, terdapat 5 (lima) unit yang tidak ada, tetapi karena sudah dikembalikan 1 (satu) unit jadi tinggal 4 (empat) unit yang tidak ada, antara lain antara lain : YAMAHA WR155R, YAMAHA JUPITER-Z, YAMAHA MIO BLUCORE dan YAMAHA MX-KING;
 - Bahwa tugas Terdakwa adalah menerima unit motor kiriman dari Sangatta, melakukan proses penjualan baik cash maupun kredit, harus menyetorkan hasil penjualan, dan melakukan promosi penjualan baik offline maupun online;
 - Bahwa misalkan ada penjualan hari ini, besoknya pagi sebelum pukul 10.000 WITA hasil penjualan harus sudah disetor dan dicek oleh pak Yunus. Jika tidak biasanya akan ditelpon oleh audit;
 - Bahwa uang hasil penjualan atas sepeda-sepeda motor tersebut beserta dengan konsumen yang membeli, antara lain :
 - a). 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 merk YAMAHA type WR 155 R, warna Hitam, Noka : MH3DG3710PK067851, Nosin : G3N6E-0072680, Tahun 2023, dengan uang hasil penjualan secara cash/tunai sebesar Rp. 42.784.000,-(empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan pembeli/ konsumen atas nama Sdra ISKANDAR

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 merk YAMAHA type JUPITER-Z CW F1, warna Hijau, Noka : MH3UE1120PJ395357, Nosin : E3R5E-0407873, Tahun 2023, dengan uang hasil penjualan secara cash/tunai sebesar Rp. 21.959.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), dengan pembeli/konsumen atas nama Sdri PAIYEM ENDANG SULASTRI;
- c). 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 merk YAMAHA type MIO M3 125 BLUECORE CW, warna Putih, Noka : MH3SE88H0PJ514046, Nosin : E3R2E_3438470, Tahun 2023, dengan uang hasil penjualan secara cash/tunai sebesar Rp. 19.785.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan pembeli/ konsumen atas nama Sdra MANSUR; dan
- d). 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 merk YAMAHA type MX KING, warna Biru, Noka : MH3UG0750PK184071, Nosin : G3E6E-0724428, Tahun 2023, dengan uang hasil penjualan secara cash/tunai sebesar Rp. 27.888.000,-(dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan pembeli/ konsumen atas nama Sdra MARIANUS P. WANGGA.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Sugiharto Bin (Alm) Slamet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bertugas sebagai marketing yang ditempatkan di pos penjualan Wahau. Saat Pak Dedet ke lokasi melakukan stockopname ada ketidak sesuaian antara barang yang harusnya 20 (dua puluh) unit tetapi hanya 15 (lima belas) unit. Setelah dikonfirmasi ternyata benar bahwa Teradkwa ada tidak menyetorkan hasil penjualan;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Sinar Utama adalah sekitar Rp.98.215.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan 4 (empat) unit sepeda motor tersebut totalnya adalah sebesar Rp.112.416.000,00 (seratus dua belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah), yang mana awalnya uang ini belum

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



disetorkan/dilaporkan oleh Terdakwa, lalu ketika Terdakwa diminta pertanggung jawaban atas uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh pihak manajemen CV. Sinar Utama, saat itu Terdakwa hanya mampu mengembalikan uang sebesar Rp.14.201.000,00 (empat belas juta dua ratus satu ribu rupiah), sedang sisanya sebesar Rp.98.215.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah) tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga jumlah uang itulah yang dapat diterangkan telah digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa ada surat pernyataan yang disimpan di kepolisian sebelum pembuatan BAP kepolisian yang pada pokoknya Terdakwa diberikan waktu dalam waktu 1 (satu) bulan untuk pengembalian uang. Jika tidak ada pengembalian uang maka akan dilaporkan kepada Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Muhammad Yunus Bin Marjuki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan beberapa unit sepeda motor ke Manajemen CV Sinar Utama Group.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena melakukan penggelapan uang penjualan motor;
- Bahwa kejadian tersebut di bulan Desember 2023;
- Bahwa penggelapan tersebut terkait dengan penjualan motor antara lain : Yamaha Wr155r, Yamaha Jupiter-z, Yamaha Mio Blucore Dan Yamaha Mx-King;
- Bahwa ada konsumen datang melakukan pembelian motor secara cash. Kemudian uang penjualan tersebut Terdakwa terima dan tidak Terdakwa setorkan;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut ada hubungannya dengan pekerjaan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertama kali terdapat 5 (lima) unit yang belum Terdakwa laporkan. Setelah itu ada tim audit dan Terdakwa setorkan 1 (satu) unit sehingga tersisa 4 (empat) unit yang belum Terdakwa setorkan;
- Bahwa uang yang Terdakwa bawa sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada tujuan membawa uang tersebut karena target penjualan Terdakwa pada bulan itu tercapai, sehingga rencananya uang tersebut mau Terdakwa setorkan di bulan berikutnya dan sebagian uang itu ada yang hilang. Kemudian sisa uang tersebut yang Terdakwa kembalikan sekitar Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut hilang karena kecerobohan Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang tersebut memang tanggung jawab Terdakwa. Dari pimpinan tetap menuntut agar uang dapat kembali;
- Bahwa ada sebagian uang tersebut yang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar utang;
- Bahwa Terdakwa kurang mengingat pastinya uang yang sudah Terdakwa gunakan tersebut. Mungkin sekitar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai niat untuk menggelapkan uang penjualan tersebut sejak Terdakwa kehilangan sebagian uang;
- Bahwa ini kali pertama Terdakwa melakukan penggelapan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar hasil audit stock opname unit CV. Sinar Utama per 28 Desember 2023 beserta lampirannya berupa 3 (tiga) buah KTP a.n Sdra Iskandar, Sdri Paiyem Endang Sulastri dan sdra Mansur beserta 4 (empat) lembar kertas gesek Nokia Nosing sepeda motor.
- b. 1 (satu) lembar data 4 (empat) unit kendaraan sepeda motor Yamaha WR155R, Yamaha Jupiter-Z, Yamaha Mio Blucore dan Yamaha MX-KING beserta register surat jalan dan invoicennya;
- c. 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan No : 5500MSJ23090319, tanggal 09 September 2023, No. D.O : 5500MD023090062, tanggal 07 September 2023 beserta Lampiran Invoice No. : 5500NSD23090038, tanggal 10 September 2023 dalam bentuk salinan, atas 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 merk Yamaha type Jupiter-Z CW F1, warna Hijau, Noka : MH3UE1120PJ395357, Nosin : E3R5E-0407873, Tahun 2023 yang diterbitkan PT. Surya Timur Sakti Jatim (PT. STSJ) ditujukan ke CV. Sinar Utama, terlegalisir;
- d. 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan No : 5500MSJ230905128, tanggal 15 September 2023, No. D.O : 5500MD023090149, tanggal 16 September 2023 beserta Lampiran Invoice No. : 5500NSD23090091, tanggal 20 September 2023 dalam bentuk salinan, atas 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 merk Yamaha type MIO M3 125 BLUECORE CW, warna Putih, Noka : MH3SE88H0PJ514046, Nosin : E3R2E-3438470, Tahun 2023 yang diterbitkan PT. Surya Timur Sakti Jatim (PT. STSJ) ditujukan ke CV. Sinar Utama, terlegalisir;
- e. 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan No : 5500MSJ23100844, tanggal 24 Oktober 2023, No. D.O : 5500MD023100304, tanggal 24 Oktober 2023 beserta Lampiran Invoice No. : 5500NSD23100152, tanggal 31 Oktober 2023 dalam bentuk salinan, atas 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 merk Yamaha type WR 155 R, warna Hitam, Noka : MH3DG3710PK067851, Nosin : G3N6E-0072680, Tahun 2023 yang diterbitkan PT. Surya Timur Sakti Jatim (PT. STSJ) ditujukan ke CV. Sinar Utama, terlegalisir; dan
- f. 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan No : 5500MSJ23120750, tanggal 19 Desember 2023, No. D.O : 5500MD023120190, tanggal 14 Desember 2023 beserta Lampiran Invoice No. : 5500NSD23120095, tanggal 20 Desember 2023 dalam bentuk salinan, atas 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 merk Yamaha type MX KING, warna Biru, Noka : MH3UG0750PK184071, Nosin : G3E6E-0724428, Tahun 2023 yang diterbitkan PT. Surya Timur Sakti Jatim (PT. STSJ) ditujukan ke CV. Sinar Utama, terlegalisir.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Sales Supervisor CV. Sinar Utama Muara Wahau telah menjual 5 (lima) unit kendaraan sepeda motor, sebagai berikut:
1. Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa menjual sepeda motor merk WR 155 R warna hitam kepada Saksi Iskandar dengan harga sejumlah Rp.43.184.000,00 (empat puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



2. Pada hari Jumat 24 November 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio Bluecore 125 warna putih kepada Sdr. Mansur dengan harga sejumlah Rp.20.135.000,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
3. Pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z kepada Sdri. Paiyem Endang Sulastri dengan harga sejumlah Rp.21.959.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
4. Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha MX King kepada Sdr. Marianus P. Wangga dengan harga sejumlah Rp.27.888.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
5. Pada tanggal 28 Desember 2023, Terdakwa menjual 1 (satu) unit motor merk Yamaha Gear 125 S kepada Lia Awalia dengan harga sejumlah Rp.21.699.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

yang mana uang hasil penjualan tersebut seluruhnya sejumlah Rp.134.115.000,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan tersebut seharusnya dilaporkan pertanggungjawabannya sebagaimana surat tugas Terdakwa kepada manajemen atasan CV. Sinar Utama Muara Wahau namun Terdakwa hanya melaporkan hasil penjualan sejumlah Rp.35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Adapun sisa uang hasil penjualan sejumlah Rp.98.215.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak Manajemen Dealer Yamaha CV. Sinar Utama Muara Wahau;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Dealer Yamaha CV. Sinar Utama Muara Wahau sejumlah Rp.98.215.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di persidangan mengaku bernama Terdakwa **Bayu Sutrisno als Bayu Bin (alm) Sumino** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-196/SGT/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam M.v.T. (Memorie van Toelichting), “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap unsur “dengan sengaja”, Jan Remmelink menjelaskan bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian terhadap unsur delik yang mengikuti kata ini. Melihat letak unsur “dengan sengaja” mendahului unsur perbuatan maka haruslah di tafsirkan bahwa Terdakwa memiliki kehendak bahkan sebelum melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, kesengajaan tersebut harus juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Adapun secara gramatikal yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “tanpa hak” di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, yang mana hingga kini para pakar hukum pidana Belanda sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimana dalam unsur ini dengan sengaja dan melawan hukum ditujukan pada perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Adapun unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya dan dengan demikian telah terbukti pula unsur Pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” artinya adalah si pelaku bertindak seolah-olah menjadi pemilik yang sah atas sesuatu barang. Perbuatan memiliki dapat dalam berbagai cara yaitu misalnya menguasai, memindahkan, menjual, menggadaikan, menyerahkan kepada pihak lain, atau perbuatan-perbuatan lain yang lazimnya hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang. Selanjutnya dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Bahwa barang yang menjadi objek adalah harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” artinya adalah barang yang dimaksud berada dalam penguasaan pelaku karena penyerahan (*levering*) yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah” adalah menunjuk kepada adanya prasyarat bahwa agar dapat dipidana dengan pasal *a quo* maka penguasaan Terdakwa terhadap objek tindak pidana adalah karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Sales Supervisor CV. Sinar Utama Muara Wahau telah menjual 5 (lima) unit kendaraan sepeda motor, sebagai berikut:
 1. Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa menjual sepeda motor merk WR 155 R warna hitam kepada Saksi Iskandar dengan harga sejumlah Rp.43.184.000,00 (empat puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



2. Pada hari Jumat 24 November 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio Bluecore 125 warna putih kepada Sdr. Mansur dengan harga sejumlah Rp.20.135.000,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
3. Pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z kepada Sdri. Paiyem Endang Sulastri dengan harga sejumlah Rp.21.959.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
4. Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha MX King kepada Sdr. Marianus P. Wangga dengan harga sejumlah Rp.27.888.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
5. Pada tanggal 28 Desember 2023, Terdakwa menjual 1 (satu) unit motor merk Yamaha Gear 125 S kepada Lia Awalia dengan harga sejumlah Rp.21.699.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

yang mana uang hasil penjualan tersebut seluruhnya sejumlah Rp.134.115.000,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan tersebut seharusnya dilaporkan pertanggungjawabannya sebagaimana surat tugas Terdakwa kepada manajemen atasan CV. Sinar Utama Muara Wahau namun Terdakwa hanya melaporkan hasil penjualan sejumlah Rp.35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Adapun sisa uang hasil penjualan sejumlah Rp.98.215.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak Manajemen Dealer Yamaha CV. Sinar Utama Muara Wahau;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Dealer Yamaha CV. Sinar Utama Muara Wahau sejumlah Rp.98.215.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain berupa uang hasil penjualan 5 (lima) unit kendaraan roda empat sejumlah Rp.98.215.000,00 (sembilan puluh

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dari total yang seharusnya sejumlah Rp.134.115.000,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah) yang harus dilaporkan pertanggungjawabannya sebagaimana surat tugas Terdakwa kepada manajemen atasan CV. Sinar Utama Muara Wahau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain berupa uang hasil penjualan 5 (lima) unit kendaraan roda empat sejumlah Rp.98.215.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dari total yang seharusnya sejumlah Rp.134.115.000,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah) yang harus dilaporkan pertanggungjawabannya sebagaimana surat tugas Terdakwa kepada manajemen atasan CV. Sinar Utama Muara Wahau masing-masing dilakukan Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023, 24 November 2023, 30 November 2023, 23 Desember 2023, dan 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar hasil audit stock opname unit CV. Sinar Utama per 28 Desember 2023 beserta lampirannya berupa 3 (tiga) buah KTP a.n Sdra Iskandar, Sdri Paiyem Endang Sulastri dan sdra Mansur beserta 4 (empat) lembar kertas gesek Nokia Nosin sepeda motor.
- 1 (satu) lembar data 4 (empat) unit kendaraan sepeda motor Yamaha WR155R, Yamaha Jupiter-Z, Yamaha Mio Blucore dan Yamaha MX-KING beserta register surat jalan dan invoicenya;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan No : 5500MSJ23090319, tanggal 09 September 2023, No. D.O : 5500MD023090062, tanggal 07 September 2023 beserta Lampiran Invoice No. : 5500NSD23090038, tanggal 10 September 2023 dalam bentuk salinan, atas 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 merk Yamaha type Jupiter-Z CW F1, warna Hijau, Noka : MH3UE1120PJ395357, Nosin : E3R5E-0407873, Tahun 2023 yang diterbitkan PT. Surya Timur Sakti Jatim (PT. STSJ) ditujukan ke CV. Sinar Utama, terlegalisir;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan No : 5500MSJ230905128, tanggal 15 September 2023, No. D.O : 5500MD023090149, tanggal 16 September 2023 beserta Lampiran Invoice No. : 5500NSD23090091, tanggal 20 September 2023 dalam bentuk salinan, atas 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 merk Yamaha type MIO M3 125 BLUECORE CW, warna Putih, Noka : MH3SE88H0PJ514046, Nosin : E3R2E-3438470, Tahun 2023 yang diterbitkan PT. Surya Timur Sakti Jatim (PT. STSJ) ditujukan ke CV. Sinar Utama, terlegalisir;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan No : 5500MSJ23100844, tanggal 24 Oktober 2023, No. D.O : 5500MD023100304, tanggal 24 Oktober 2023 beserta Lampiran Invoice No. : 5500NSD23100152, tanggal 31 Oktober 2023 dalam bentuk salinan, atas 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 merk Yamaha type WR 155 R, warna Hitam, Noka : MH3DG3710PK067851,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : G3N6E-0072680, Tahun 2023 yang diterbitkan PT. Surya Timur Sakti Jatim (PT. STSJ) ditujukan ke CV. Sinar Utama, terlegalisir; dan

- 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan No : 5500MSJ23120750, tanggal 19 Desember 2023, No. D.O : 5500MD023120190, tanggal 14 Desember 2023 beserta Lampiran Invoice No. : 5500NSD23120095, tanggal 20 Desember 2023 dalam bentuk salinan, atas 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 merk Yamaha type MX KING, warna Biru, Noka : MH3UG0750PK184071, Nosin : G3E6E-0724428, Tahun 2023 yang diterbitkan PT. Surya Timur Sakti Jatim (PT. STSJ) ditujukan ke CV. Sinar Utama, terlegalisir.

yang berkaitan erat untuk membuktikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi CV. Sinar Utama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Sutrisno als Bayu Bin (alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan berlanjut penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar hasil audit stock opname unit CV. Sinar Utama per 28 Desember 2023 beserta lampirannya berupa 3 (tiga) buah KTP a.n Sdra Iskandar, Sdri Paiyem Endang Sulastri dan sdra Mansur beserta 4 (empat) lembar kertas gesek Nokia Nosin sepeda motor.
 - b. 1 (satu) lembar data 4 (empat) unit kendaraan sepeda motor Yamaha WR155R, Yamaha Jupiter-Z, Yamaha Mio Blucore dan Yamaha MX-KING beserta register surat jalan dan invoicenya;
 - c. 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan No : 5500MSJ23090319, tanggal 09 September 2023, No. D.O : 5500MD023090062, tanggal 07 September 2023 beserta Lampiran Invoice No. : 5500NSD23090038, tanggal 10 September 2023 dalam bentuk salinan, atas 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 merk Yamaha type Jupiter-Z CW F1, warna Hijau, Noka : MH3UE1120PJ395357, Nosin : E3R5E-0407873, Tahun 2023 yang diterbitkan PT. Surya Timur Sakti Jatim (PT. STSJ) ditujukan ke CV. Sinar Utama, terlegalisir;
 - d. 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan No : 5500MSJ230905128, tanggal 15 September 2023, No. D.O : 5500MD023090149, tanggal 16 September 2023 beserta Lampiran Invoice No. : 5500NSD23090091, tanggal 20 September 2023 dalam bentuk salinan, atas 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 merk Yamaha type MIO M3 125 BLUECORE CW, warna Putih, Noka : MH3SE88H0PJ514046, Nosin : E3R2E-3438470, Tahun 2023 yang diterbitkan PT. Surya Timur Sakti Jatim (PT. STSJ) ditujukan ke CV. Sinar Utama, terlegalisir;
 - e. 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan No : 5500MSJ23100844, tanggal 24 Oktober 2023, No. D.O : 5500MD023100304, tanggal 24 Oktober 2023 beserta Lampiran Invoice No. : 5500NSD23100152, tanggal 31 Oktober 2023 dalam bentuk salinan, atas 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 merk Yamaha type WR 155 R, warna Hitam, Noka : MH3DG3710PK067851, Nosin : G3N6E-0072680, Tahun 2023 yang diterbitkan PT. Surya Timur Sakti Jatim (PT. STSJ) ditujukan ke CV. Sinar Utama, terlegalisir; dan
 - f. 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan No : 5500MSJ23120750, tanggal 19 Desember 2023, No. D.O : 5500MD023120190, tanggal 14 Desember

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 beserta Lampiran Invoice No. : 5500NSD23120095, tanggal 20 Desember 2023 dalam bentuk salinan, atas 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 merk Yamaha type MX KING, warna Biru, Noka : MH3UG0750PK184071, Nosin : G3E6E-0724428, Tahun 2023 yang diterbitkan PT. Surya Timur Sakti Jatim (PT. STSJ) ditujukan ke CV. Sinar Utama, terlegalisir.

Tetap terlampir pada berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H. dan Alexander H. Banjarnahor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Suryadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--